



**PUTUSAN**

Nomor 258 K/Mil/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUTAN PANDAPOTAN SIREGAR, S.IP.;**  
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11010036951178;  
Jabatan : Pamen Kodam IV/Dip (mantan Dandim  
0712/Tegal);  
Kesatuan : Kodam IV/Dip;  
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/4 November 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Rumdis Dandim 0712/Tegal Jalan Raya  
Pagongan, Desa Pepedan, Kecamatan  
Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa  
Tengah (sekarang Mess Kodam  
IV/Diponegoro);

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi II  
Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 126 KUHPM;

**Atau**

**Kedua** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 127 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer  
Tinggi II Jakarta tanggal 9 Februari 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 258 K/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sutan Pandapotan Siregar, S.IP., Letnan Kolonel Inf, NRP 11010036951178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif Pertama “Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 126 KUHPM;
2. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Surat-surat:
    - 1) 5 (lima) eksemplar Surat Perintah Danrem 071/WK Nomor: Sprin/698/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020, Nomor: Sprin/760/IX/2020 tanggal 1 September 2020, Nomor: Sprin/853/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 Nomor: Sprin/990/XI/2020 tanggal 1 November 2020, dan Nomor: Sprin/1471/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, beserta lampirannya;
    - 2) 5 (lima) lembar kuitansi KU-17 Giat Ops Penanganan dan Pendisiplinan Covid-19 Subsatgasdim 0712/Tgl bulan Agustus 2020 s.d. Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-2 dan Terdakwa;
    - 3) 5 (lima) eksemplar Surat Perintah Dandim 0712/Tgl Nomor: Sprin/489/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020, Nomor: Sprin/550/IX/2020 tanggal 1 September 2020, Nomor: Sprin/683/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020, Nomor: Sprin/772/XI/2020 tanggal 1 November 2020, dan Nomor: Sprin/839/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, beserta lampirannya;
    - 4) 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar kuitansi KU-17 yang ditandatangani oleh Sertu Mujiharto (Saksi-5/Baminlog Kodim 0712/Tgl) TMT 11 Agustus 2020 s.d. 28 Desember 2020;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 258 K/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 43 (empat puluh tiga) lembar kuitansi KU-17 yang ditandatangani oleh Pelda Surana (Saksi-13/Bajuyar Kodim 0712/Tgl) TMT 10 Agustus 2020 s.d. 6 April 2021;
- 6) 5 (lima) bendel kuitansi KU-17 penyerahan anggaran Covid-19 kepada seluruh personil Kodim 0712/Tegal TMT 10 Agustus 2020 s.d. 6 April 2021, yang ditandatangani oleh W.S Pasiops Kodim 0712/Tgl;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang: nihil;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 02-K/PMT II/AD/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Sutan Pandapotan Siregar, S.IP., Letnan Kolonel Inf, NRP 11010036951178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan kekuasaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan;

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 5 (lima) eksemplar Surat Perintah Danrem 071/WK Nomor: Sprin/698/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020, Nomor: Sprin/760/IX/2020 tanggal 1 September 2020, Nomor: Sprin/853/X/2020 tanggal 1

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 258 K/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, Nomor: Sprin/990/XI/2020 tanggal 1 November 2020, dan Nomor: Sprin/1471/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, beserta lampirannya;

- b. 5 (lima) lembar kuitansi KU-17 Giat Ops Penanganan dan Pendisiplinan Covid-19 Subsatgasdim 0712/Tgl bulan Agustus 2020 s.d. Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-2 dan Terdakwa;
- c. 5 (lima) eksemplar Surat Perintah Dandim 0712/Tgl Nomor: Sprin/489/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020, Nomor: Sprin/550/IX/2020 tanggal 1 September 2020, Nomor: Sprin/683/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020, Nomor: Sprin/772/XI/2020 tanggal 1 November 2020, dan Nomor: Sprin/839/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, beserta lampirannya;
- d. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar kuitansi KU-17 yang ditandatangani oleh Sertu Mujiharto (Saksi-5/Baminlog Kodim 0712/Tgl) TMT 11 Agustus 2020 s.d. 28 Desember 2020;
- e. 43 (empat puluh tiga) lembar kuitansi KU-17 yang ditandatangani oleh Pelda Surana (Saksi-13/Bajuyar Kodim 0712/Tgl) TMT 10 Agustus 2020 s.d. 6 April 2021;
- f. 5 (lima) bendel kuitansi KU-17 penyerahan anggaran Covid-19 kepada seluruh personil Kodim 0712/Tegal TMT 10 Agustus 2020 s.d. 6 April 2021, yang ditandatangani oleh W.s Pasiops Kodim 0712/Tgl;

Tetap melekat dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 14-K/PMU/BDG/AD/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 02-K/PMT II/AD/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 258 K/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Sutan Pandapotan Siregar, S.IP., Letkol Inf, NRP 11010036951178 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan kekuasaan";
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 02-K/PMT II/AD/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/02-K/PMT II/AD/VII/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Juli 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 18 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 18 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 258 K/Mil/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti, in casu* Pengadilan Militer Utama dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Utama yang menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *in casu* atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 126 KUHPM, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, yaitu pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti*, dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam seluruh dakwaan Oditur Militer tersebut, dan karenanya mohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak mempertimbangkan fakta di persidangan. *In casu* bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 071/WK mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 PPKM di wilayah Tegal. Terdakwa telah melaksanakan tugas tersebut dengan baik, hal ini terbukti Kodim 0712/Tegal telah meraih prestasi dalam penanganan penurunan penyebaran Covid-19;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya bersifat penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak cukup untuk menjadi alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 126 KUHPM tersebut, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan, dan memberikan pertimbangan hukumnya dengan tepat dan benar berdasarkan fakta di persidangan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 258 K/Mil/2022



- *In casu*, terbukti Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Dandim 0712/Tegal dalam melaksanakan tugasnya dalam operasi penanganan Covid-19 dan pendisiplinan protokol kesehatan (prokes) guna mendukung percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Kota Tegal sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020 sesuai Surat Perintah Danrem 071/Wijayakusuma;
- *In casu*, Terdakwa telah mendapatkan dana dari pemerintah melalui satuan sebesar Rp2.598.250.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dana-dana tersebut seharusnya disalurkan sesuai peruntukannya yaitu untuk personel yang masuk dalam Surat Perintah terdiri dari uang makan, uang saku, uang transportasi lokal dan daya tahan tubuh dengan indeks setiap orang:
  - Uang makan : Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Uang saku : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Transportasi lokal : Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
  - Daya tahan tubuh : Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Jumlah: Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Namun dalam pengalokasiannya, Terdakwa tidak mengikuti indeks yang sudah ditentukan yaitu Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) per orang per hari, akan tetapi melalui kebijakan Terdakwa bahwa uang tersebut dilakukan pembagian yang peruntukannya dalam bulan Desember 2020:

- Kodal Dandim: Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Kodal Kasdim: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Perwira Staf Rp3.000.000,00 x 5 orang: Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Dan Ramil Rp1.500.000,00 x 20 orang: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Ba/Ta Rp1.000.000,00 x 343 orang: Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- PNS Rp250.000,00 x 28 orang: Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 258 K/Mil/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf Ops Rp2.500.000 x 7 orang: 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);  
Jumlah: Rp442.500.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

*In casu* penerimaan dana oleh Terdakwa selaku Dandim 0721/Tegal, pendistribusian dan sisa dana sejak bulan Agustus 2020 sampai bulan Desember 2020 adalah:

- Jumlah seluruh dana diterima: Rp2.598.250.000,00 (dua miliar lima lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Didistribusikan ke anggota: Rp2.063.300.000,00 (dua miliar enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Sisa: Rp534.950.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pendistribusian *in casu* adalah disalurkan untuk Kodal Dandim, Pa Staf, para Danramil, Ba/Ta, PNS Kodim 0712/Tegal dan Staf Operasi Kodim 0712/Tegal;

*In casu* sisa uang sebesar Rp534.950.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, atas kebijakan Terdakwa telah digunakan untuk keperluan:

- Membuat kaos gowes untuk 30 (tiga puluh) orang;
- PDL Woll Pa Staf untuk 7 (tujuh) orang;
- Pembuatan plakat satuan;
- Kegiatan Tasyakuran HUT TNI;
- Pembuatan pintu ruang ajudan Dandim;
- Biaya administrasi Staf Korem selama 4 (empat) bulan;
- Rehabilitasi garasi dan Rumah Dinas Dandim;
- Pembelian televisi, kulkas, AC ruang transit;
- Pembenahan lapangan tenis *in door*;
- Pembenahan ruangan transit Kodim 0712/Tegal;
- Pembenahan atap kantor;
- Pembuatan jalan podium upacara dan papan nama Kodim;
- Pembuatan *standing foto* bersama;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 258 K/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembuatan meja bulat ruang transit;
- Perbaikan dan penambahan CCTV;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan yang ada dalam mempergunakan dana penanganan Covid-19 yang diberikan pemerintah melalui satuan atas, yang ternyata tidak sesuai indeks dan peruntukannya;

- Dengan demikian, perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Oditur Militer Pasal 126 KUHPM sebagaimana putusan *judex facti*;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* harus diperbaiki. Keadaan-keadaan yang dipandang sebagai hal yang memberatkan penjatuhan pidananya dalam putusan *judex facti* tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum disebabkan hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dalam putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *in casu*. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa menggunakan sisa anggaran penanganan Covid-19 sebagai bantuan pemerintah, dilakukan berdasarkan saran Staf Kodim 0712/Tegal yang digunakan untuk perbaikan sarana prasarana dan gedung perkantoran Kodim 0712/Tegal;
- Bahwa oleh karenanya, untuk pidana yang dipandang adil dijatuhkan terhadap Terdakwa *in casu* adalah pidana sebagaimana dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *in casu* karena telah mempertimbangkan dengan cermat segala hal yang memberatkan dan meringankan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 14-K/PMU/BDG/AD/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 02-K/PMT

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 258 K/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/AD/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 14a KUHP *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 16 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SUTAN PANDAPOTAN SIREGAR, S.IP., Letkol Inf, NRP 11010036951178** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 14-K/PMU/BDG/AD/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 02-K/PMT II/AD/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 14 September 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**,

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 258 K/Mil/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 258 K/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)